

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan rukun yang paling utama setelah shalat. Zakat adalah salah satu bentuk ibadah yang dikaitkan dengan harta dan memiliki dua dimensi: dimensi *hablum minallah*, yang mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya, dan *hablum minnas*, yang mengatur hubungan antar manusia. Jadi kita bisa melihat bahwa banyak ayat Al-Qur'an dan hadits yang menggabungkan perintah shalat dan perintah zakat (Mannan dalam Fauzi & Ilyas, 2021.), salah satunya pada surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.

Dari ayat di atas tergambar bahwa Allah telah memerintahkan setiap orang muslim untuk menunaikan zakat dan perintah ini disejajarkan dengan perintah mendirikan shalat. Perintah pada surat Al-Baqarah ayat 43 cukup jelas menggambarkan bahwa ibadah zakat memiliki urgensi dan kedudukan yang tinggi pada ajaran Islam. Zakat memiliki makna “tahirah” yang bermakna kesucian karena dengan menunaikan zakat dapat membersihkan sebagian harta dari hak orang lain dan dapat menyucikan penyakit bakhil pada jiwa.

Seiring berkembangnya zaman jenis-jenis profesi semakin kompleks dibandingkan dengan zaman Nabi. Profesi-profesi baru ini juga memiliki jumlah

pendapatan yang sangat potensial. Dengan adanya perubahan zaman ini, para ulama melakukan *istinbath* untuk membentuk suatu hukum baru mengenai zakat profesi atau zakat penghasilan. Metode *istinbath* yang digunakan ulama adalah *qiyas* (analog) yaitu dengan mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian, zakat emas perak, dan zakat rikaz (Riyadi, 2015).

Keberadaan zakat profesi sejak awal selalu menjadi kontroversi di kalangan ulama. Ini sebuah realita yang tidak bisa ditolak, karena perbedaan pendapat itu ada di kalangan ulama dikarenakan zakat profesi adalah salah satu kasus baru dalam *fiqh* (hukum Islam). Al-Quran dan Hadits juga tidak memuat aturan hukum secara tegas mengenai zakat profesi ini. Sedangkan hukum Islam itu sendiri merupakan refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan. Terbatasnya jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi tidak begitu dikenal (tidak familiar) dalam Sunnah dan kitab-kitab *fiqh* klasik. Maka menjadi hal yang wajar apabila sekarang terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama di sekitar zakat profesi ini. Ada ulama yang mewajibkannya dan ada pula ulama yang secara apriori tidak mewajibkannya

Adapun ulama yang mendukung adanya zakat profesi yaitu Yusuf Al-Qardawi, Al-Ghazali, MUI (Bakir, 2021). Adapun di dunia internasional, kewajiban zakat profesi sudah banyak diterima oleh mayoritas masyarakat muslim di dunia. Sedangkan di Indonesia, terkait zakat profesi telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada fatwa MUI no 3 tahun 2003. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa segala bentuk penghasilan yang halal dan sesuai


syariat wajib untuk dikeluarkan zakatnya dengan memenuhi syarat yaitu telah haul dan nishab. Kadar untuk dikeluarkannya zakat profesi yaitu 2,5% dari penghasilan setelah dikurangi kebutuhan pokok. Selain fatwa MUI, terdapat salah satu ayat Al-quran yang menjadi salah satu landasan hukum diwajibkannya zakat profesi. Sebagaimana Firman Allah SWT pada Surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”*.

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa segala jenis hasil diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Jenis hasil usaha yang dimaksud pada ayat di atas tidak hanya hasil pertanian dan pertambangan, akan tetapi juga segala jenis hasil usaha lainnya yang halal dan sesuai dengan syariat. Pada zaman ini banyak jenis hasil usaha yang tidak pernah ditemukan di zaman Nabi seperti hasil usaha berupa gaji, insentif, uang pensiun, dll. Hasil usaha seperti itu tidak ada dalil secara jelas untuk dikeluarkan zakatnya, namun surat Al-Baqarah ayat 267 dapat menjadi salah satu landasan dasar untuk menunaikan zakat profesi dengan syarat dan ketentuannya.

Zakat penghasilan memiliki potensi terbesar dibandingkan dengan zakat mal lainnya, hal ini dibuktikan dengan data hasil perhitungan nilai Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) Indonesia , sebagai berikut:



Sumber: BAZNAS (2019)

Gambar 1.1

POTENSI ZAKAT BERDASARKAN DIMENSI IPPZ (TRILIUN RP.)

Berdasarkan hasil perhitungan nilai IPPZ, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp.233,8 triliun rupiah. Pada gambar 1.1 jumlah potensi zakat penghasilan pada tahun 2019 sebesar 139,07 triliun dengan persentase 59,5% dari jumlah potensi zakat keseluruhan. Hasil perhitungan IPPZ ini menunjukkan bahwa potensi zakat penghasilan memiliki jumlah yang paling besar daripada jenis zakat lainnya. Namun, potensi zakat penghasilan tahun 2019 tidak dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan data penerimaan zakat pada tahun 2019, sebagai berikut:

Tabel 1.1
DATA REALISASI PENERIMAAN ZAKAT TAHUN 2019

No.	Jenis Penerimaan Dana Zakat	Jumlah
1.	Zakat Perdagangan	14.168.585.290
2.	Zakat Maal	109.978.163.842
3.	Zakat Fitrah	2.867.940.708
4.	Zakat Penghasilan	116.427.832.534


Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS (2019)

Pada tabel 1.1 realisasi penerimaan zakat penghasilan pada tahun 2019 memiliki jumlah yang paling besar daripada jenis penerimaan zakat lainnya dengan jumlah sebesar 116,4 triliun. Namun, jumlah realisasi ini masih jauh dengan potensi zakat profesi yang seharusnya bisa mencapai 139 triliun.

Islam, melalui konsep zakatnya telah memberikan andil yang cukup besar dalam upaya pemulihan ekonomi umat. Namun harus diakui bahwa hingga saat ini pengelolaan zakat sebagai potensi ekonomi umat Islam belum berjalan baik sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terkendala pada tingkat kesadaran umat dalam membayar zakat dan sistem pengelolaan yang belum profesional (Mustafa, 2021). Selain tingkat kesadaran yang masih rendah, berdasarkan hasil pengukuran indeks literasi zakat diketahui bahwa tingkat pengetahuan masyarakat mengenai zakat juga masih dinilai rendah.

Indeks Literasi Zakat (ILZ) disusun oleh Puskas BAZNAS pada tahun 2019 dimana tujuan dari disusunnya indeks ini adalah untuk mengukur tingkat pengetahuan zakat masyarakat berbasis 38 indikator-indikator literasi zakat

yang relevan. Di samping itu, indeks literasi zakat juga mampu untuk mengukur dan menganalisa perilaku zakat masyarakat secara akurat sehingga hasil pengukuran tingkat literasi menggunakan indeks literasi zakat dapat menjadi referensi utama bagi regulator serta OPZ dalam menentukan kebijakan-kebijakan dukasi dan pengumpulan zakat.



Gambar 1.2
PARTISIPASI TINGKAT LITERASI TINGGI VS TINGKAT LITERASI RENDAH BERDASARKAN LATAR BELAKANG RESPONDEN

Gambar 1.2 dapat dijelaskan bahwa jumlah diagram berwarna kuning (literasi rendah) memiliki jumlah yang lebih banyak daripada diagram berwarna biru (literasi tinggi) berdasarkan latar belakang responden (*gender*, pekerjaan, pendapatan, dan usia). Hasil diagram ini dapat menunjukkan jika jumlah masyarakat yang memiliki tingkat literasi rendah terhadap zakat lebih banyak jumlahnya daripada yang sudah mengetahui zakat dengan baik. Tingkat literasi zakat yang rendah ini dapat menjadi salah satu penyebab kurang patuhnya masyarakat dalam pembayaran zakat.

Ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*, zakat merupakan hukum syariat yang memiliki tujuan dari dibentuknya hukum tersebut. Menurut al-Syathibi, bahwasannya sebuah syari'at itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat atau hukum-hukum itu disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba. Apabila dianalisis lebih lanjut dari pernyataan al-Syathibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan *maqashid al-syariah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Salah satu tujuan dari diwajibkan zakat yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan muzakki dan mustahik (Aibak, 2015).

Menurut (Qardawi dalam Cahyani, 2020) zakat adalah ibadah maliyah ijtima'iyah yang mempunyai peran yang sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dari sisi pendidikan maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat mempunyai peran yang jelas dalam meningkatkan perekonomian umat dan untuk menangani masalah kemiskinan, di samping sebagai solusi bagi disintegrasi bangsa yang disebabkan oleh jurang pemisah antara orang kaya dengan orang fakir dan miskin. Sekaligus sebagai terapi bagi penyakit sosial baik yang disebabkan karena kekurangan harta (kemiskinan) atau bagi penyakit yang disebabkan karena bertambahnya harta, seperti kikir, sombong, acuh terhadap lingkungan sosialnya dan lain-lain (Mustafa, 2021).

Berdasarkan penelitian (Aulia & Cahya, 2020) zakat yang disalurkan kepada mustahik terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik, baik itu secara material maupun spiritual. Peningkatan kesejahteraan ini dapat ditinjau dari aspek *maqashid al-syari'ah* dimana kesejahteraan manusia bersumber dari

terpeliharanya agama (*Ad-Diin*), jiwa (*An-Nafs*), akal (*Al-Aql*), keturunan (*An-Nasl*) dan kekayaan (*Al-Maal*). Selain kesejahteraan dari sisi mustahik, muzakki juga mendapatkan kesejahteraan ketika patuh menunaikan zakat. Hal ini diungkapkan pada hasil penelitian (Sudoto, 2019), hasil menunjukkan bahwa: (1) adanya pengaruh positif yang signifikan secara partial dari zakat membersihkan terhadap kesejahteraan muzakki. (2) adanya pengaruh positif yang signifikan secara partial dari zakat mensucikan terhadap kesejahteraan muzakki. (3) adanya pengaruh positif yang signifikan secara partial dari peran do'a untuk muzakki terhadap kesejahteraan muzakki. (4) adanya pengaruh positif yang signifikan secara simultan dari zakat membersihkan, zakat mensucikan dan peran do'a untuk muzakki terhadap kesejahteraan muzakki. (5) peran do'a untuk muzakki merupakan variabel yang sangat dominan mempengaruhi terhadap kesejahteraan muzakki. (6) pernyataan responden "saya merasa setelah berzakat dijauhkan dari ujian kekurangan makan karena gagal usaha" menjadi indikator dominan dalam berzakat.

Dengan adanya beberapa fenomena yang telah dijelaskan di latar belakang, maka membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan guru sekolah dasar Islam dalam membayar zakat profesi ditinjau dari perspektif *maqashid syariah* dalam penelitian yang berjudul "Zakat *Compliance* pada Guru Sekolah Dasar Islam di Surabaya Perspektif *Maqashid Syariah*".

Penelitian kali ini akan fokus menggali informasi kepatuhan berzakat bagi para guru sekolah dasar Islam di Surabaya. Peneliti mengambil 3 sekolah dasar Islam, yaitu SD Islam Raden Patah, SD Islam Raden Paku, SD Yapita, dan MIS Muhyiddin, ketiganya berlokasi di Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Peneliti

berusaha melihat fenomena kasus per kasus, yaitu adanya kemampuan para guru di Sekolah Dasar Islam dan Madrasah Ibtidaiyah dalam memahami perintah berzakat dan juga kesadaran para guru tersebut dalam mengimplementasikan ajaran yang ada dalam kehidupan mereka. Para Guru yang mayoritas mempunyai penghasilan tetap dan juga sertifikasi guru, menjadikan kehidupan mereka berada di strata yang berkecukupan. Maka, meneliti kepatuhan berzakat dari para guru menjadi satu hal yang penting untuk dilakukan.

Penelitian ini tidak berhenti hanya fokus meneliti kepatuhan berzakat, akan tetapi juga menganalisis kembali perspektif *maqashid al-shariah*. Mengetahui preferensi cara berzakat yang mereka lakukan akan memperlihatkan bagaimana kemampuan para guru melihat permasalahan sosial yang bisa diatasi dengan dana zakat. Maka menganalisis perspektif *maslahah* dan *mafsadah* dalam penelitian kali, ini akan memberikan temuan yang bisa dimanfaatkan oleh banyak kalangan.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perilaku guru sekolah dasar Islam dalam pembayaran zakat di SD Islam Raden Patah, SD Islam Raden Paku, SD Yapita, dan MIS Muhyiddin, di Sukolilo Surabaya?
2. Bagaimana kepatuhan guru sekolah dasar Islam dalam membayar zakat di SD Islam Raden Patah, SD Islam Raden Paku, SD Yapita, dan MIS Muhyiddin, di Sukolilo Surabaya?
3. Bagaimana kepatuhan guru sekolah dasar Islam membayar zakat perspektif

maqashid syariah di SD Islam Raden Patah, SD Islam Raden Paku, SD Yapita, dan MIS Muhyiddin, di Sukolilo Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengkaji perilaku guru sekolah dasar Islam dalam membayar zakat di SD Islam Raden Patah, SD Islam Raden Paku, SD Yapita, dan MIS Muhyiddin, di Sukolilo Surabaya.
2. Mengkaji kepatuhan guru sekolah dasar Islam dalam membayar zakat di SD Islam Raden Patah, SD Islam Raden Paku, SD Yapita, dan MIS Muhyiddin, di Sukolilo Surabaya.
3. Mengkaji kepatuhan guru sekolah dasar Islam membayar zakat perspektif *maqashid syariah* di SD Islam Raden Patah, SD Islam Raden Paku, SD Yapita, dan MIS Muhyiddin, di Sukolilo Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Harapan yang diinginkan peneliti dengan adanya penelitian ini yaitu dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Keilmuan Ekonomi Syariah

Hasil penelitian “Zakat *Compliance* Pada Guru Sekolah Dasar Islam di Surabaya Perspektif *Maqashid Syariah*” dapat memberikan pengetahuan bagi keilmuan ekonomi Syariah dan penelitian ini mampu dijadikan jawaban atas permasalahan kepatuhan membayar zakat profesi terutama pada guru sekolah dasar Islam.

2. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini memberikan informasi mengenai zakat profesi yang dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terutama guru sekolah dasar Islam di Surabaya untuk patuh membayar zakat profesi.

3. Bagi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya

Hasil penelitian ini menambah perbendaharaan kepustakaan sehingga dapat menjadi sumber informasi dan rujukan untuk penelitian dengan topik yang sejenis.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi peneliti mengenai kepatuhan zakat profesi perspektif *maqashid syariah* terutama pada profesi guru sekolah dasar Islam yang berlokasi di Surabaya.

1.5 Sistematika Penulisan Proposal Skripsi

Penulisan proposal skripsi ini dapat diuraikan dengan sistematika yang akan memudahkan pemahaman yang terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan proposal skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka akan menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, dan kerangka pemikiran.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang pendekatan penelitian, lokasi penelitian, teknik penentuan informan, metode pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menggambarkan hasil penelitian secara naratif berisi gambaran subyek penelitian, temuan penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V: KESIMPULAN

Bab ini merupakan bab bagian akhir dalam penelitian ini dimana berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan, keterbatasan penelitian dan saran untuk beberapa pihak.